

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses tradisi menginjak telur dan tari-tarikan ayam dalam pernikahan adat Jawa di Desa Sumber Datar memiliki tata cara yang khas, dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun temurun. Tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan adat di Desa Sumber Datar F10 Yang berasal dari Jawa Tengah, dan tradisi ini juga bagian yang terpenting dalam prosesi perkawinan adat. Di dalamnya terdapat kolaborasi antara unsur agama dan unsur budaya Jawa.
2. Tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam termasuk ke dalam *al-‘urf as-shahih*. Adapun alasan menginjak telur dan tarik-tarikan ayam termasuk kategori *al-‘urf as-shahih* adalah :
 - a. Secara umum tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadist
 - b. Terdapat nuansa hiburan dalam pelaksanaannya
 - c. Masyarakat Desa Sumber Datar yang tidak melaksanakan tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam tetap sah, selama sarat dan rukun perkawinan terpenuhi, karena menginjak telur dan tarik-tarikan ayam tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun perkawinan.
 - d. Tradisi dilaksanakan setelah akad nikah pada saat walimah al-‘ursy, hukum mengadakan walimah adalah sunnah sedangkan menghadiri undangannya wajib. Kewajiban menghadirinya tidak gugur karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan ritual menginjak telur dan tarik-tarikan ayam tidak ada unsur-unsur yang menentang syari'at Islam.

- e. Tradisi ini dibuka dengan bacaan Basmalah, Shalawat Nabi dan diakhiri dengan doa untuk pengantin.
3. Tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam boleh dilakukan karena di dalamnya terkandung nasihat dan nilai-nilai positif yang sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi juga dapat makruh apabila tarik-tarikan ayam menjadi rebutan dan menginjak telur tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga terkadang dapat rusak dan mubazir.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian mengenai tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam pernikahan adat Jawa ini, diantaranya adalah :

1. Perlu adanya modifikasi dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Sumber Datar F10, yang berkaitan dengan tarik-tarikan ayam, hendaknya barang atau makanan yang digunakan dalam prosesi adat, diberikan atau dikonsumsi.
2. Menginjak telur dan tarik-tarikan ayam merupakan tradisi yang baik karena berisi nasehat-nasehat kehidupan rumah tangga, dan hendaknya masyarakat Desa Sumber Datar F10 khususnya para tokoh masyarakat menaruh perhatian terhadap kesenian dan adat isti'adat agar tetap dipertahankan dan dilestarikan.

3. Dalam menjalankan prosesi perkawinan adat Jawa di Desa Sumber Datar, ada baiknya masyarakat tidak terpaku secara berlebihan terhadap adat, sehingga memaksakan kehendak yang sekiranya malah membebani dan membebankan diri sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

